

Integrasi Nilai Pancasila dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh: Kajian Literatur terhadap Relasi Ideologi Negara dan Hukum Islam

Integration of Pancasila Values in the Implementation of Islamic Sharia in Aceh: A Literature Review on the Relationship between State Ideology and Islamic Law

Yalizar Rahayu Sitorus*, Mina Umrah Pelas, Anggreni Bako, Abshari, Maulana Reyno Gunanza, Arfi Falaki Samba

Universitas Syiah Kuala, Indonesia

* yalizar1991@usk.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

This study examines the integration of Pancasila values in the implementation of Islamic Sharia in Aceh within the framework of Indonesia's state ideology. The research employs a qualitative approach using a systematic literature review to analyze relevant academic sources, legal documents, and prior studies. Data were analyzed through thematic content analysis, involving processes of data reduction, categorization, and interpretative synthesis. The findings indicate that the implementation of Islamic Sharia in Aceh reflects a substantial alignment with the core principles of Pancasila, particularly in the domains of religious values, social justice, democratic deliberation, and national unity. This alignment is not merely normative but is operationalized through legal instruments such as qanun and institutional mechanisms supporting Sharia governance. However, the analysis also reveals underlying tensions, particularly in public perception and generational understanding, where Pancasila and Sharia are sometimes viewed as conflicting frameworks. This study contributes by providing a conceptual synthesis that positions the implementation of Sharia in Aceh as a contextual manifestation of Pancasila values, rather than a competing ideological system. The findings highlight the importance of strengthening integrative understanding between religious law and state ideology to ensure sustainable socio-legal harmony.

Keywords

Pancasila values, Islamic Sharia, Aceh, state ideology, literature review

Article History

Received: 2025-10-31

Accepted: 2026-04-21

Copyright © 2026, Sitorus et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i1.193](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.193)

1. PENDAHULUAN

Sejak awal pembentukannya, Indonesia telah menempatkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan ideologis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila yang terkandung di dalamnya (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang mengarahkan pembentukan sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia (Amalia et al., 2024; Nurcahya & Dewi, 2021). Dalam perspektif ini, Pancasila menjadi titik temu berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai keagamaan.

Dalam praktik sosial, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai dinamika sosial, termasuk globalisasi, perubahan budaya, serta fragmentasi pemahaman ideologis, menyebabkan nilai-nilai tersebut sering kali dipahami secara normatif tanpa diikuti oleh pengamalan yang substantif (Darmanto et al., 2024; Saputri & Dewi, 2022). Kondisi ini memunculkan variasi dalam cara masyarakat menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan sistem nilai lain, seperti hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya (Nurafifah & Dewi, 2021).

Dalam konteks tersebut, relasi antara Pancasila dan ajaran Islam menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, khususnya dalam aspek ketuhanan, keadilan, dan musyawarah (Kaelan, 2013). Namun, kesesuaian tersebut sering kali diposisikan dalam kerangka normatif yang menekankan keselarasan nilai, tanpa mengkaji lebih jauh bagaimana nilai-nilai tersebut dioperasionalisasikan dalam praktik sosial dan hukum.

Pembahasan mengenai keterkaitan antara Pancasila dan Islam juga kerap berhenti pada penjelasan filosofis mengenai kesamaan nilai, seperti hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan konsep tauhid, atau antara sila Kemanusiaan dengan prinsip *hablum min an-nas*. Pendekatan semacam ini, meskipun penting secara konseptual, cenderung menghasilkan narasi yang bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya menjelaskan dinamika implementasi dalam konteks empiris. Dengan kata lain, hubungan antara Pancasila dan Islam sering dipahami sebagai kesesuaian nilai, tetapi belum dianalisis sebagai relasi yang bersifat operasional dalam sistem hukum dan kebijakan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks lokal yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam, seperti di Provinsi Aceh. Sebagai daerah yang memperoleh otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh memiliki kewenangan untuk mengembangkan sistem hukum berbasis syariat Islam melalui qanun. Keberadaan qanun sebagai produk hukum daerah tidak hanya mencerminkan identitas religius masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang tetap harus berada dalam kerangka konstitusi dan ideologi negara (Suganda, 2014).

Implementasi syariat Islam di Aceh, khususnya melalui qanun, sering dipahami sebagai bentuk konkret dari penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, praktik tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dalam mengakomodasi sistem hukum berbasis agama. Di satu sisi, penerapan syariat Islam dapat dilihat sebagai manifestasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama. Di sisi lain, muncul pula diskursus yang mempertanyakan potensi ketegangan antara hukum berbasis agama dan prinsip-prinsip universal dalam Pancasila, terutama terkait keadilan, hak asasi manusia, dan pluralitas.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menekankan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tidak bertentangan dengan Pancasila dan justru mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Atqiya et al., 2025). Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat afirmatif dan belum secara kritis membandingkan berbagai perspektif yang ada, baik yang melihat hubungan tersebut sebagai harmonis maupun yang menyoroti potensi problematikanya. Selain itu, kajian yang ada juga masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam praktik hukum melalui qanun dan kebijakan lokal. Karenanya, terdapat kesenjangan penelitian yang terletak pada belum adanya analisis yang mengintegrasikan dimensi normatif dan operasional dalam memahami relasi antara Pancasila dan syariat Islam di Aceh. Kajian yang ada belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana nilai-nilai ideologi negara diterjemahkan ke dalam praktik hukum berbasis agama, serta bagaimana relasi tersebut dipahami dalam konteks sosial yang dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, serta mengkaji hubungan antara keduanya dalam kerangka harmonisasi antara ideologi negara dan hukum Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi syariat Islam di Aceh dalam perspektif sistem hukum nasional, (2) bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam qanun dan praktik syariat Islam, dan (3) bagaimana relasi antara Pancasila dan syariat Islam dapat dipahami secara konseptual dalam konteks masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*) yang bersifat normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan implementasi syariat Islam dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga memerlukan kajian mendalam terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (Muhtadi & Dewi, 2025). Studi literatur dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai proses sintesis untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur ilmiah yang relevan, meliputi artikel jurnal, buku akademik, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pancasila, syariat Islam, dan implementasi hukum di Aceh. Penelusuran data dilakukan melalui beberapa basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda Ristekdikti, dan DOAJ (*Directory of Open Access Journals*). Pemilihan basis data tersebut didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas, kredibilitas sumber, serta cakupan publikasi ilmiah yang relevan dengan konteks kajian nasional dan internasional. Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan literatur. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang membahas nilai-nilai Pancasila, syariat Islam, atau hubungan keduanya, (2) publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review, (3) relevansi dengan konteks hukum dan sosial di Indonesia, serta (4) kemutakhiran publikasi, terutama dalam rentang 10 tahun terakhir. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak memiliki kejelasan sumber, tidak relevan dengan fokus penelitian, atau bersifat opini tanpa dasar akademik yang kuat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap reduksi data, yaitu proses seleksi dan pemfokusan literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, tahap kategorisasi, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, implementasi syariat Islam, serta hubungan keduanya dalam konteks hukum dan sosial. Ketiga, tahap interpretasi, yaitu proses penafsiran data dengan mengkaji keterkaitan antar konsep, membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta mengidentifikasi pola hubungan yang muncul. Dalam tahap interpretasi, peneliti tidak hanya mendeskripsikan temuan, tetapi juga melakukan sintesis konseptual untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dalam praktik hukum berbasis syariat Islam di Aceh. Proses ini melibatkan analisis komparatif antar sumber untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan argumentasi dalam literatur yang dikaji. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman analitis mengenai relasi antara ideologi negara dan hukum Islam dalam konteks Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional dan Nilai Pancasila

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara konstitusional diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang merupakan bagian dari kesepakatan politik pasca konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dalam Perjanjian Helsinki tahun 2005. Dalam kerangka otonomi khusus ini, Aceh tidak hanya memiliki kewenangan dalam bidang administratif dan politik, tetapi juga dalam bidang hukum, termasuk pembentukan qanun sebagai instrumen hukum daerah berbasis syariat Islam (Suganda, 2014; Pahlevi et al., 2025).

Sejak diberlakukannya UUPA, Pemerintah Aceh secara sistematis mengembangkan berbagai perangkat hukum syariah, seperti *Qanun Jinayat*, Qanun tentang Aqidah dan Ibadah, serta Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, dibentuk pula lembaga-lembaga pendukung seperti Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang berperan dalam perumusan kebijakan, pembinaan keagamaan, serta pengawasan pelaksanaan norma-norma syariat dalam kehidupan publik (Feener, 2013). Implementasi syariat Islam di Aceh secara formal mencakup berbagai aspek, mulai dari ibadah, akhlak, muamalah, hingga aspek pidana, yang menunjukkan bahwa syariat tidak hanya diposisikan sebagai norma privat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem regulasi publik.

Jika dilihat dalam perspektif sistem hukum nasional, keberadaan qanun sebagai produk hukum daerah menempatkan syariat Islam dalam kerangka yang tetap terintegrasi dengan struktur hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh bukan merupakan sistem hukum yang berdiri secara terpisah, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat

plural dan adaptif. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan agar setiap produk hukum, termasuk qanun, tetap selaras dengan nilai-nilai dasar negara (Asshiddiqie, 2010).

Lebih lanjut, jika dianalisis secara substantif, implementasi syariat Islam di Aceh dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapan syariat Islam melalui qanun mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya nilai religius dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi ekspresi keagamaan dalam kerangka hukum. Namun, keterkaitan ini tidak berhenti pada dimensi normatif, melainkan juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara adil dan inklusif dalam masyarakat yang plural. Sebagai contoh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, termasuk pengaturan mengenai khalwat, sering dijadikan sebagai representasi konkret dari penerapan nilai moral berbasis agama dalam sistem hukum daerah. Dalam satu sisi, regulasi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Akan tetapi, dalam perspektif Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Keadilan sosial, implementasi qanun juga perlu dikaji dari aspek perlindungan hak individu, keadilan prosedural, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Implementasi syariat Islam di Aceh tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai arena interaksi antara nilai-nilai agama dan ideologi negara. Relasi ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara prinsip religius dan prinsip kebangsaan, namun sekaligus membuka ruang bagi dinamika interpretasi dan praktik yang beragam di tingkat masyarakat. Analisis ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi syariat Islam dalam kerangka Pancasila tidak hanya ditentukan oleh legitimasi hukum formal, tetapi juga oleh bagaimana nilai-nilai tersebut dioperasionalkan secara kontekstual dalam praktik sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai syariat Islam di Aceh perlu ditempatkan tidak hanya sebagai uraian historis dan yuridis, tetapi juga sebagai kajian kritis terhadap bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam sistem hukum berbasis agama di Indonesia.

3.2. Qanun Aceh dalam Struktur Hierarki Hukum Nasional dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Pancasila

Qanun Aceh merupakan peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Aceh berdasarkan kewenangan otonomi khusus yang diberikan oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, posisi qanun tidak dapat dilepaskan dari struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat berjenjang. Hierarki tersebut menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan di bawahnya. Di bawah UUD 1945 terdapat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai regulasi pelaksana. Dalam struktur ini, qanun Aceh berada pada level peraturan daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah kabupaten/kota, namun tetap berada di bawah peraturan perundang-undangan nasional.

Struktur hierarki tersebut menunjukkan bahwa qanun Aceh tidak berdiri sebagai sistem hukum yang independen, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Konsekuensinya, setiap materi muatan dalam qanun harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks ini, keberlakuan qanun tidak hanya ditentukan oleh legitimasi formal sebagai produk hukum daerah, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi, baik secara yuridis maupun filosofis. Secara substantif, qanun Aceh yang berbasis syariat Islam mencerminkan upaya institusionalisasi nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum daerah. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam pengaturan norma-norma sosial seperti larangan khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Regulasi semacam ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan administratif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral sosial yang berakar pada nilai-nilai keagamaan. Dalam perspektif Pancasila, kondisi ini dapat dikaitkan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan ruang bagi kehidupan beragama untuk teraktualisasi dalam ranah publik.

Analisis terhadap qanun tidak dapat berhenti pada dimensi religius semata. Dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi negara, setiap produk hukum juga harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Oleh karena itu, penerapan qanun berbasis syariat Islam perlu dikaji secara lebih kritis dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam implementasinya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana qanun mampu menjamin keadilan yang setara bagi seluruh warga, serta bagaimana regulasi tersebut diinterpretasikan dalam masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan. Di sisi lain, proses pembentukan qanun yang melibatkan lembaga legislatif daerah dan partisipasi masyarakat juga mencerminkan prinsip musyawarah sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila. Akan tetapi, dalam praktiknya, partisipasi tersebut tidak selalu berjalan secara optimal dan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan qanun sebagai produk hukum tidak hanya perlu dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses pembentukannya yang seharusnya mencerminkan nilai demokrasi deliberatif.

Selain itu, qanun Aceh juga dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi identitas lokal dalam kerangka negara kesatuan. Dalam perspektif ini, keberadaan qanun mencerminkan pengakuan negara terhadap keberagaman sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan dalam keberagaman sebagaimana tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Namun, pengakuan terhadap kekhususan daerah ini juga menuntut adanya keseimbangan antara otonomi lokal dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar negara. Posisi qanun Aceh dalam hierarki hukum nasional tidak hanya memiliki implikasi yuridis, tetapi juga mengandung dimensi filosofis dan ideologis yang berkaitan dengan Pancasila. Qanun tidak sekadar berfungsi sebagai regulasi lokal, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, analisis terhadap qanun Aceh perlu diarahkan pada pemahaman yang lebih integratif, yang tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan dan diaktualisasikan dalam praktik hukum berbasis syariat Islam.

3.3. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Qanun Aceh: Antara Harmonisasi Normatif dan Dinamika Implementasi

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara ideologi negara dan prinsip-prinsip keagamaan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa keduanya tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan memiliki titik temu pada nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan (Atqiya et al., 2025). Namun demikian, relasi tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai keselarasan normatif semata, melainkan perlu dilihat sebagai proses internalisasi nilai yang berlangsung dalam konteks sosial, hukum, dan budaya yang dinamis.

Dalam konteks sila Ketuhanan Yang Maha Esa, implementasi syariat Islam di Aceh dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari pengakuan terhadap nilai religius dalam kehidupan publik. Praktik keagamaan yang diinstitutionalisasi melalui qanun menunjukkan bahwa agama tidak hanya menjadi ranah privat, tetapi juga menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan sosial. Meskipun demikian, dalam perspektif Pancasila, penguatan nilai ketuhanan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama mayoritas, tetapi juga menuntut adanya jaminan kebebasan beragama secara inklusif. Dengan demikian, implementasi syariat Islam perlu ditempatkan dalam kerangka yang tetap menjamin keberagaman dan tidak menimbulkan eksklusi terhadap kelompok lain.

Selanjutnya, pada dimensi kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapan syariat Islam di Aceh menunjukkan upaya untuk membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai moral dan etika. Regulasi yang mengatur perilaku sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengandung dimensi edukatif yang bertujuan membentuk karakter masyarakat. Aktivitas sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mencerminkan adanya distribusi keadilan berbasis solidaritas sosial (Suganda, 2014). Namun demikian, dalam analisis yang lebih kritis, penting untuk menilai sejauh mana implementasi tersebut benar-benar menjamin keadilan yang setara bagi seluruh warga, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya berjalan dalam praktik.

Dalam kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia, penerapan syariat Islam di Aceh sering diposisikan sebagai bagian dari identitas lokal yang diakui dalam kerangka negara kesatuan. Identitas keislaman yang kuat di Aceh tidak serta-merta melemahkan nasionalisme, melainkan menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagaman dalam negara yang plural (Suganda & Firmansyah, 2022). Akan tetapi, pendekatan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai batas antara pengakuan terhadap kekhususan daerah dan potensi fragmentasi jika tidak dikelola secara proporsional. Oleh karena itu, integrasi antara nilai lokal dan nasional menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara otonomi dan persatuan.

Pada aspek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, proses pembentukan qanun mencerminkan prinsip musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Keterlibatan pemerintah daerah, ulama, dan tokoh masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk membangun legitimasi sosial dalam kebijakan yang dihasilkan (Maulana & Roslaili, 2018). Meskipun demikian, efektivitas musyawarah tersebut perlu dilihat secara lebih kritis, terutama dalam hal representasi dan inklusivitas partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi yang substantif, prinsip musyawarah berpotensi menjadi prosedural semata tanpa menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan kepentingan bersama.

Adapun pada dimensi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasi syariat Islam di Aceh dapat dilihat melalui pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Kehadiran lembaga keuangan seperti Bank Aceh Syariah serta berbagai program pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan upaya untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak riba dan eksploitasi sejalan dengan cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila. Namun demikian, keberhasilan implementasi prinsip tersebut juga bergantung pada efektivitas kebijakan dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, hubungan antara Pancasila dan syariat Islam di Aceh dapat dipahami sebagai relasi yang bersifat dialektis, di mana keduanya saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam praktik sosial. Di satu sisi, terdapat kecenderungan harmonisasi nilai yang menunjukkan bahwa syariat Islam dapat menjadi medium aktualisasi Pancasila. Di sisi lain, terdapat pula tantangan dalam bentuk perbedaan interpretasi, terutama di kalangan generasi muda yang belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara keduanya. Minimnya integrasi antara pendidikan ideologi negara dan pendidikan keagamaan menjadi salah satu faktor yang memperkuat persepsi dikotomis antara Pancasila dan syariat Islam. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak dapat dipahami sebagai proses yang selesai, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan penguatan pada aspek pemahaman, implementasi, dan kebijakan. Analisis ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara ideologi negara dan hukum Islam tidak hanya bergantung pada kesesuaian nilai secara normatif, tetapi juga pada kemampuan sistem sosial dan kelembagaan dalam mengelola perbedaan secara konstruktif.

4. KESIMPULAN

Implementasi syariat Islam di Aceh menunjukkan bahwa praktik hukum berbasis agama dapat berjalan dalam kerangka sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Relasi antara keduanya tidak bersifat kontradiktif, melainkan terbentuk melalui proses integrasi nilai yang mempertemukan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam berbagai bentuk regulasi dan praktik sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, qanun tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum daerah, tetapi juga menjadi medium aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang kontekstual. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keselarasan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari dinamika. Persoalan seperti interpretasi keadilan, kualitas partisipasi dalam proses musyawarah, serta perbedaan pemahaman ideologis di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa hubungan antara Pancasila dan syariat Islam berlangsung dalam ruang negosiasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, keterkaitan keduanya lebih tepat dipahami sebagai proses yang terbuka dan kontekstual, bukan sebagai kesesuaian yang bersifat final.

Pembacaan terhadap implementasi syariat Islam di Aceh mengarah pada pemahaman bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya hadir sebagai landasan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai orientasi dalam membentuk praktik hukum lokal. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa integrasi antara ideologi negara dan hukum berbasis agama bergantung pada bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik sosial yang konkret. Upaya penguatan hubungan tersebut memerlukan perhatian pada aspek pemahaman ideologis dan praktik kelembagaan. Integrasi antara pendidikan Pancasila dan pendidikan keagamaan menjadi penting untuk menghindari munculnya dikotomi pemahaman, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, pengembangan

qanun dan kebijakan lokal perlu terus diarahkan pada prinsip keadilan yang lebih substantif, partisipasi yang inklusif, serta sensitivitas terhadap keberagaman sosial, sehingga relasi antara nilai agama dan ideologi negara dapat terus berkembang secara konstruktif.

BIOGRAFI PENULIS

Yalizar Rahayu Sitorus adalah dosen Prodi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang mengkhususkan diri dalam bidang Pendidikan Karakter dan Moral Pancasila. Dia memegang gelar tertinggi Magister Pendidikan (M.Pd) di Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. Mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, ia menjadi Tutor MKU Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka.

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=B1Be6zoAAAAJ>

Email: yalizar1991@usk.ac.id

Mina Umrah Pelas adalah dosen Prodi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang mengkhususkan diri dalam bidang Strategi dan Media Pembelajaran. Dia memegang gelar tertinggi Magister Pendidikan (M.Pd) di Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xW30V_wAAAAJ

Email: minaumrahpelas@usk.ac.id

Anggreni Bako adalah dosen Prodi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, yang mengkhususkan diri dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan. Dia memegang gelar tertinggi Magister Pendidikan (M.Pd) di Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Negeri Padang Sumatera Barat.

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=MjXyK1sAAAAJ>

Email: anggrenibako130@usk.ac.id

Abshari adalah mahasiswa Prodi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Email: aayii6270@gmail.com

Maulana Reyno Gunanza adalah mahasiswa Prodi S-1 Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Email: renomaulana562@gmail.com

Arfi Falaki Samba adalah mahasiswa Prodi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Email: arfifalaki38@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Ubaidillah, I., Nurjannah, N. D., Amalia, T., & Mufida, M. N. (2024). Relevansi Pancasila dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia: Perspektif sinkretisme hukum. *Pemuliaan Keadilan*, 2(1), 27-36. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.299>
- Darmanto, F., Fauzan, A., Pratama, R. N., Zahira, N. P., Ridwan, M., Hapsari, S. A., Prabowo, M. P., Putri, S. A., Lesnussa, K. C., Asmiati, S., Kharisma, T. B., & Farcha, F. S. (2024). Implementasi nilai Pancasila sebagai penggerak Indonesia maju dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Manggungmangu. *Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 906-914. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v7i3.57153>
- Diniah, A., Hanifah, I. N., Fauzi, A., & Maulana, R. (2024). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam membangun toleransi dan perdamaian di Indonesia. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 18(2), 142. <https://doi.org/10.52434/jpu.v18i2.41543>
- Feener, R. M. (2013). *Sharia and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Maulana, I., & Roslaili, Y. (2018). Penerapan syariat Islam dalam bingkai keberagaman Nusantara. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), 96-116. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4216>
- Muhtadi, F., & Dewi, D. E. C. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian pendidikan: Konsep, implementasi, dan tantangan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 324-342. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36715>
- Nuraffifah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 98-104. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.227>
- Nurchahya, M. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai dasar Pancasila dalam upaya mewujudkan tujuan negara di kehidupan sehari-hari. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 631-639. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.411>
- Pahlevi, M. R., Husni, F., & Ramazana. (2025). Implementasi syariat Islam dan strategi dakwah: Studi terhadap peran pemerintah dan lembaga keagamaan di Aceh. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 3(1), 27-40. <https://doi.org/10.54090/pawarta.804>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>

- Saputri, S., & Dewi, D. A. (2022). Tantangan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenium di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9909-9913. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3989>
- Suganda, A., & Firmansyah, H. (2022). Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, 7(1), 1-25
- Suganda, D. (2014). Pancasila dan syari'at Islam sebagai asas pembentukan qanun di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(1), 149-164.